



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Dengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait Pada
Uji Materi UU Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

Jakarta, 15 Januari 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait pada Senin (15/1) pukul 11.00 WIB. Perkara ini dimohonkan oleh Maria Theresia Asteriasanti yang teregistrasi dengan nomor perkara 88/PUU-XV/2017.

Pada sidang yang sebelumnya yang digelar, Senin (8/1), hadir sebagai Ahli Pemerintah adalah Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Menurut Hikmahanto aturan mengenai dana jaminan kecelakaan seperti yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ditujukan bagi pihak ketiga yang bukan penumpang. Menurut Hikmahanto, tidak ada diskriminasi dengan adanya berlakunya Penjelasan Pasal *a quo*. Ia menjelaskan negara mewajibkan pemilik atau pengusaha kendaraan dikenakan iuran yang dananya dikelola layaknya yang dikenal dalam mekanisme asuransi, sehingga dana semakin berkembang. Bila terjadi risiko kecelakaan terhadap pihak ketiga yang bukan penumpang, lanjut Hikmahanto, maka dana tersebut dapat segera dicairkan.

“Dalam konteks seperti ini, tidak ada, menurut saya, diskriminasi yang dilakukan oleh negara terhadap korban kecelakaan, jika yang dimaksud dengan korban kecelakaan adalah penumpang dari alat angkutan atau publik yang bukan penumpang. Justru negara membuat kebijakan yang affirmative terhadap korban kecelakaan yang merupakan publik bukan penumpang,” terang Hikmahanto.

Oleh karena itu, Hikmahanto melanjutkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 34/1964, wajib ada dan tidak mungkin dibatalkan atau pun dihapuskan. Menurutnya, bila kata “di luar” itu dibatalkan atau dihapuskan, maka ruh, atau nyawa, atau politik hukum dalam UU Nomor 34/1964 menjadi tidak sesuai.

Sedangkan ahli Pemerintah lainnya, Firdaus Djaelani menyimpulkan UU Nomor 34/1964 dibuat untuk mewajibkan setiap pemilik kendaraan atau pengusaha kendaraan bermotor di Indonesia untuk memiliki asuransi. Asuransi tersebut, jelas Firdaus, menjadi tanggung jawab hukum terhadap kecelakaan diri pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dengan membayar sumbangan wajib setiap tahunnya. Mereka yang mengalami kecelakaan bukan korban dan kecelakaan tunggal, tidak berhak memperoleh santunan dari dana kecelakaan lalu lintas jalan. (ARS/LBG)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKR1. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id